

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai tata nilai telah sempurna, penuh dengan aturan dan norma dalam membina dan mengatur kehidupan manusia (Q.S. Al-Maidah: 3), termasuk di dalamnya bidang asuransi. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajaran jika umat Islam menyusun sebuah format asuransi yang betul-betul dijalankan atas dasar ajaran islam.

Definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari persatuan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Wirjono Prodjodikoro¹ dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Secara ekonomi, asuransi bermakna suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermogen*) secara individu. Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang Perasuransian

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage, hlm, hlm. 58-59

tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu :²

- a. Pihak peserta (*insured*) yang berjanjian untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum lembaga pertanggungan (asuransi) sudah diatur sejak sebelum kemerdekaan, yaitu dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kemudian secara khusus mengenai pertanggungan diatur dalam KUHD, yang berarti keuntungan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai ketentuan umum dapat berlaku untuk KUHD sebagai ketentuan khusus, selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum diatur sebaliknya. Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

² Khotibul Umam, 2011, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3-6

dapat dijelaskan bahwa asuransi yang berhak dalam hal ini adalah Jasa Raharja yang akan memberikan kebijakan tentang ahli waris yang berhak menerima dana pertanggung jawaban korban kecelakaan angkutan baik di darat, laut maupun udara.

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di manapun berada. Berikut adalah beberapa prinsip asuransi yang terpenting:

a. Prinsip *Insurable Interest*

Definisi prinsip ini adalah dengan adanya hak sebagai persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta. Tanpa prinsip *insurable interest* ini, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, lagi pula dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan memperoleh santunan. Jika *insurable interest* itu ada, maka tidak mungkin mendapat keuntungan dari peristiwa tersebut.³

Ketiadaan kepentingan dalam penutupan asuransi juga akan dapat menimbulkan ancaman *moral hazard* pada peserta asuransi. Penutupan asuransi tanpa mengharuskan adanya elemen kepentingan yang di asuransikan dapat menimbulkan persengketaan karena penanggung mungkin akan mengambil sikap yang berbeda terhadap risiko yang ditutup sekiranya

³ A.M.Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Kencana, hlm. 78

diketahui bahwa pihak yang melakukan penutupan walaupun dikemudian hari memilikinya. Dengan demikian, prinsip ini mengharuskan adanya kepentingan peserta terhadap obyek yang dijadikan sebagai tanggungan. Unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip *insurable interest* meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴

- 1) Harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat.
- 2) Keadaan yang disebutkan pada nomor pertama harus merupakan sesuatu yang dapat di pertanggungkan.
- 3) Peserta harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggungkan di mana pihak peserta memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa atau kerusakan dan sebaliknya yang bersangkutan menderita kerugian bila di pertanggungkan mengalami kerusakan.
- 4) Antara pihak peserta dan sesuatu yang di pertanggungkan harus memiliki hubungan.

Dalam KUHD, prinsip ini tercantum dalam Pasal 250 yang menyatakan bahwa apabila seorang yang telah mengadakan pertanggunggan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggunggan, pada saat diadakannya pertanggunggan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang di pertanggungkan itu, maka penanggung

⁴ Khotibul Umam, *op.cit.*, hlm. 7

tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

b. Prinsip *Indemnity*

Indemnity merupakan kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk mengembalikan peserta pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi.

Bentuk *indemnity* yaitu:⁵

- 1) *Cash*, maksudnya jika terjadi klaim oleh peserta, maka penanggung (perusahaan asuransi) mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang tunai (*cash*) sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Contoh: penggantian untuk gedung yang terbakar pada polis kebakaran dengan uang tunai.
- 2) *Repair*, dalam arti melakukan perbaikan terhadap objek tanggungan yang menderita kerugian. Contoh: perbaikan mobil pada polis kendaraan bermotor.
- 3) *Replacement*, yang dimaksud adalah jika terdapat kerugian pada objek tanggungan yang tidak dapat dilakukan perbaikan, maka objek tanggungan tersebut diganti dengan objek tanggungan yang sama (objek dan nilainya) seperti keadaan semula.
- 4) *Reinstatement*, yang berarti pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungkan kepada kondisi sesaat sebelum kerugian.

Apabila terjadi *total loss*, *indemnity* dilakukan dengan cara rebuilding,

⁵ M. Amin Suma, 2006, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran, Kholam Publishing, Jakarta, hlm. 58

sedangkan apabila terjadi *partial loss* dilakukan *repair*. Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh peserta. Hal ini merupakan prinsip keseimbangan.

Prinsip keseimbangan ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja, dan tidak berlaku pada asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi yang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.⁶

c. Prinsip *Utmost Good Faith* (Itikad Sangat Baik)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan peserta itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa peserta akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak peserta juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) termasuk dalam perjanjian asuransi.

Adanya unsur keterbukaan yang dipersyaratkan dalam perjanjian asuransi, yang tidak dipersyaratkan dalam perjanjian pada umumnya,

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2010, *Hukum Asuransi*, PT Alumni, Bandung, hlm. 59

membuat perjanjian asuransi tidak semata-mata berlandaskan asas itikad baik, tetapi asas itikad sangat baik (*utmost good faith* atau *uberrima fidei*).

d. Prinsip *Proximate Cause* (Penyebab yang Ditanggung dalam Perjanjian Asuransi)

Suatu hal merupakan *proximate cause* apabila hal tersebut adalah penyebab yang aktif, yang bekerja dengan kepastian yang wajar untuk Pasal 251 KUHD menyatakan semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal.

Jika kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif, dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Jadi dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausula *All Risk* yaitu polis yang menanggung semua risiko. Terdapat pengecualian yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari peserta (Pasal 276 KUHD).

KUHD tidak memuat ketentuan mengenai asas *proximate cause* yang

menjadi landasan dalam menentukan penyebab suatu kejadian dijamin atau tidak dalam perjanjian asuransi. Hal ini membuktikan, untuk keadaan tertentu, perjanjian asuransi dapat berjalan semata-mata dengan mengandalkan pada asas kebiasaan umum mengenai *proximate cause* yang berlaku universal. Tidak tertutup kemungkinan timbul perbedaan pendapat antara para pihak tentang penyebab suatu kerugian atau kehilangan. Oleh karena itu perjanjian asuransi harus dengan jelas beban pembuktian, apakah terletak pada perusahaan atau peserta asuransi. Dalam perjanjian asuransi pada umumnya, peserta asuransi yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan suatu kerugian timbul karena sebab yang dijamin dalam perjanjian. Tergantung dari hasil negosiasi para pihak terhadap perjanjian, pembuktian dapat pula dialihkan menjadi beban perusahaan.⁷

e. Prinsip *Contribution*

Peserta dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila perusahaan asuransi telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak peserta, maka perusahaan asuransi berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik peserta) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang

⁷ Amin Suma, *op.cit*, hlm. 58.

besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip ini terjadi apabila ada asuransi berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 KUHD.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi akan sangat membantu bagi ahli waris maupun pihak tertanggung untuk mendapatkan dana pertanggungan, dalam prinsip *insurable Interest* mengutamakan dari perjanjian polis sehingga baik penanggung maupun tertanggung akan tunduk pada point-point dalam polis.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720 (penjelasan umum) dijelaskan bahwa, pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian, Oleh karena itu, jaminan sosial rakyat yang pada waktu itu menjadi pokok tujuan, menjadi pertimbangan pemerintah dititikberatkan pada *social security* (jaminan sosial). Sehubungan dengan kemajuan teknologi modern di dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat, maka tidak mustahil jika dalam kehidupan masyarakat itu terkandung bahaya yang kian meningkat, disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahan seseorang.⁸

Pemerintah menyadari bahwa perlindungan itu bukanlah suatu beban yang ringan, lebih-lebih kalau dipikirkan bahwa keadaan ekonomi dan keuangan negara

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1964, *Pertanggungan Wajib/Sosial: Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Cet. V, Seksi Hukum Dagang FHUGM, Yogyakarta, hlm. 7-8

Indonesia belum memadai, sehingga tidak memungkinkan pemerintah menampung semua akibat-akibat kecelakaan yang diderita oleh rakyat. Untuk mengatasi keadaan ini, maka perlu diadakan langkah-langkah kebersamaan atau gotong-royong. Cara ini dilakukan dengan menarik iuran-iuran yang sifatnya wajib dari golongan masyarakat yang dianggap mampu. Dari pengumpulan iuran-iuran inilah yang akan dijadikan sarana untuk melakukan perlindungan jaminan rakyat banyak yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum.

“Iuran wajib” ialah iuran yang wajib dibayar penumpang angkutan penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Pasal 1 d). Sedangkan “Dana Penanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang” ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang (Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 1 c).

Iuran wajib dari pemilik dan iuran penumpang melalui tiket kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang dan angkutan laut yang di pergunakan untuk menutup santunan bagi penumpang atau orang lain yang mengalami kecelakaan dari angkutan umum tersebut. Iuran wajib tersebut digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian atau cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang (Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 3).

Dari iuran-iuran wajib tersebut dapat diharapkan terhimpunnya dana yang sebelum digunakan untuk mengganti kerugian kecelakaan penumpang, dapat digunakan untuk tujuan komersial dan menguntungkan. Oleh karena itu dengan pembayaran iuran wajib, secara sadar atau tidak, seseorang telah menjalankan aksi menabung. Dengan demikian iuran wajib merupakan alat untuk memupuk tabungan secara terpinpin, demi membantu menekan inflasi dan menambah dana investasi yang diperlukan dalam rangka Pembiayaan Pembangunan Nasional. Tentu saja dana yang terkumpul itu harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif dimana pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.

Untuk dapat mengatur penggunaan dana tersebut di atas secara efektif dan efisien, perlu kiranya dana yang diinvestasikan itu dipusatkan dalam suatu Badan Pemerintah dalam hal ini adalah Perusahaan Negara yang harus mengadministrasikan dana tersebut secara baik. Dengan demikian terjamin tujuan dari pemupukan dana tersebut, yaitu untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan dan tetap tersedianya *investible funds* yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan produktif yang *non-inflatoir* (penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964).

Sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 yang mengatur tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan

Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 1965, dengan berorientasi pada *sosial security* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik disebabkan karena kecelakaan, kematian, dan cacat tetap serta asuransi (dana pertanggungjawaban) ini pada umumnya merupakan asuransi wajib.⁹

Asuransi kecelakaan merupakan jenis asuransi sosial, negara mengaturnya dalam dua Undang-undang. *Pertama*, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. *Kedua*, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Perusahaan yang ditunjuk oleh negara untuk menangani masalah tersebut adalah PT. Jasa Raharja (Persero).

Dua Undang-undang tersebut, maka jaminan sosial dalam asuransi kendaraan bermotor terdapat dua macam Tanggung Jawab Hukum (TJH) yang dijamin oleh polis.¹⁰ *Pertama*, Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan orang yang berada di luar kendaraan bermotor, yang dirugikan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, seperti yang disebutkan dalam

⁹ Ali Rido ed.al., 1992, *Hukum Dagang: Tentang Prinsip dan Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, hlm. 6-7

¹⁰ Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, hlm. 174

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 pasal 10 ayat (1) yaitu:¹¹

“Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, seperti yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13”.

Kedua, Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang yang berada di dalam kendaraan bermotor tersebut, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Pasal 10 ayat (1) yaitu:¹²

“.... Tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkut”.

Beberapa hal yang berkaitan dengan asuransi wajib dalam dua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

- a. Hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana (tertanggung/penumpang) dan penguasa dana (penanggung/pemerintah), Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964.
- b. Peristiwa yang tidak tentu dalam perjanjian tersebut yaitu dalam hal mengenai kematian dan cacat tetap, Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964.

¹¹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Keelakaan Lalu-lintas Jalan

¹² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

- c. Premi dalam asuransi wajib tersebut dinamakan iuran wajib (Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964), yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri (Pemerintah) menurut tarif yang bersifat progresif (Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965).
- d. Sifat pembayaran premi tersebut adalah wajib melalui pengusaha/pemilik angkutan yang dijadikan satu dengan harga tiket (Pasal 3 (1) huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 junto Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965). Kemudian oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT Jasa Raharja (Persero).¹³
- e. Pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak menyebut nama polis. Polis hanya berfungsi sebagai alat bukti bagi tertanggung untuk dapat meminta penggantian kerugian penanggung. Namun Pasal 258 KHUD menyebutkan masih adanya alat bukti lainnya yang dapat dipergunakan oleh tertanggung, asal saja sudah ada permulaan pembuktian dengan surat. Sehingga tiket penumpang dapat sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah membayar dana pertanggungjawaban kecelakaan (Pasal 4 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965).

¹³ Asal mulanya perusahaan ini milik Belanda dengan nama Asuransi Mij Blom van der Aa, kemudian diambil alih Indonesia dengan nama Perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian Ika Mulya, menjadi PN Asuransi Eka Karya, menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja, dan perubahan terakhir dengan akta Notaris Np. 49 tanggal 28 Februari 1981 menjadi persero yaitu, PT. (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Radiks Purba, *Ibid.*, hlm. 238-239.

f. Unsur kepentingan yang terdapat dalam pertanggungan wajib tersebut tidak meletak pada orang yang melakukan perjanjian, namun berada pada orang lain yang dalam hal ini adalah ahli warisnya yang telah disebutkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Filsafat keadilan memandang bahwa sistem hukum nasional Indonesia juga merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafat yang dicirikan dengan sistematis. Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi, bahkan melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada. Dikemukakan di muka, sistem-sistem yang dikompromikan ke dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila itu adalah sistem-sistem hukum dari negara-negara beradab. Namun sistem hukum Indonesia bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Hal itu berarti bahwa sistem hukum Indonesia mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.¹⁴

Institusi asuransi modern secara umum terbagi dua kategori, yaitu asuransi yang dibuat dengan kemauan sendiri atau asuransi perdagangan dan asuransi yang diharuskan atau asuransi sosial.¹⁵ Asuransi wajib atau asuransi sosial biasanya dikelola oleh Badan Pemerintah. Asuransi sosial dimaksudkan untuk menutup risiko-risiko sosial.

Di Indonesia terdapat beberapa asuransi sosial, antara lain asuransi sosial

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal., 81-82.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, 1995, *Asuransi dalam Islam*, Terj. Wardana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 158

Pegawai Negri Sipil, dana pertanggung jawaban kecelakaan, dana kecelakaan lalu lintas jalan, pemeliharaan kesehatan Pegawai Negri Sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya, asuransi sosial Angkutan Bersenjata Republik Indonesia, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.¹⁶

Pembahasan pada Disertasi ini dibatasi pada asuransi Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Ada hal yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan kewarisan dalam asuransi penumpang tersebut. Setiap penumpang angkutan umum yang sah berhak memperoleh dana pertanggung jawaban tersebut bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko, artinya tidak ada pembedaan karena jenis kelamin ataupun umur penumpang untuk memperoleh dana pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Pasal 1 (g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang disebutkan: "*Ahli waris ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini*".¹⁷

Pasal 12 (1) dan (3) sebagai berikut:

(1). Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggung jawaban dalam hal

¹⁶ Man Suparman Sastrawijaya, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm. 117-121

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, 2004, *Undang-undang Nomor 33 & 34*, Humas Jasa Raharja, Jakarta, hlm. 16

kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.

- (3). Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang junto Peraturan pemerintah ini, tidak boleh diserahkan pada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjamanpun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan kata “*ahli waris*”, memberikan gambaran bahwa dana pertanggungan tersebut merupakan warisan. Sedangkan penentuan ahli waris menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini hanya menentukan bahwa yang berhak dana santunan asuransi itu hanya janda/duda yang sah, meskipun masih ada ahli waris yang lain, misalnya anak kandung, saudara kandung, bapak/ibu kandung dari yang meninggal, dan bagaimana jika yang disebut dalam Pasal 12 itu tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ganti kerugian pertanggungan (dana santunan pertanggungan) pada satu sisi merupakan dana yang dapat diserahkan kepada orang-orang yang ditunjuk dalam polis (*testamentair*) meskipun bukan merupakan ahli waris, dan pada sisi lain ganti kerugian pertanggungan (dana santunan pertanggungan) merupakan warisan dan harus diserahkan kepada ahli warisnya, namun dalam muatan tekstual peraturan perUndang-undangannya tidak mengatur secara lengkap ahli waris tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan hukum (legal issue), yaitu siapa yang disebut ahli waris dan dana pertanggungan berdasarkan nilai-nilai keadilan khususnya keadilan berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia, termasuk permasalahan dan solusinya dalam menyingkapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pada dana asuransi korban meninggal kecelakaan angkutan darat, laut dan udara. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung korban meninggal kecelakaan angkutan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang saat ini belum memenuhi nilai keadilan?
2. Bagaimana peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan?
3. Bagaimana konstruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang tersebut di atas, penulisan Disertasi ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung jawaban korban meninggal kecelakaan angkutan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang saat ini belum memenuhi nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung jawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan
3. Untuk menganalisis dan menemukan konstruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung jawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak ahli waris, mengenai kedudukan dana pertanggung jawaban korban meninggal kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan.

2. Manfaat dari segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai kedudukan dana pertanggung jawaban korban meninggal kecelakaan angkutan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan kepada pemerintah untuk lebih mengetahui kedudukan dana pertanggung jawaban korban meninggal kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.¹⁸ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.¹⁹ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta

¹⁸ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

¹⁹ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁰

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.²¹

Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan.

Keadilan sosial ala John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

²¹ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga

dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²²

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah yang terlibat konflik.²³

2. Teori kemaslahatan sebagai *Middle Theory*

Teori kemaslahatan dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi bercorak sangat khas. Pemikirannya jauh berbeda dengan arus umum mayoritas ulama yang hidup sezaman dengannya. Formulasi teori *al-mashlahah* dalam pemikiran al-Thufi bertitik tolak dari hadis “*La dharara wa la dhirar fi al-Islam*”²⁴ (Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain dalam Islam).

Dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi, intisari dari keseluruhan ajaran Islam yang termuat dalam nash ialah kemaslahatan bagi manusia secara universal. Atas dasar itu, versi al-Thufi, seluruh ragam dan bentuk kemaslahatan disyari’atkan dan keberadaan maslahat itu tidak perlu mendapatkan konfirmasi dari nash. *Al-mashlahah*, dalam gagasan al-Thufi, merupakan dalil yang bersifat mandiri dan paling dominan dalam penetapan hukum.

Secara terminologis, al-Thufi merumuskan *al-mashlahah* sebagai “suatu ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam

²³ Mahmutarom HR, S.H., M.H, Rekontruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Mei 2010.

²⁴ HR. al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni, Ibn Majah, dan Ahmad Ibn Hanbal.

bentuk ibadah atau adat kebiasaan”. Dengan demikian, *al-mashlahah* dalam arti syara’ dipandang sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

Pemikiran al-Thufi tentang *al-mashlahah* membawa nuansa lain terhadap pendapat mayoritas ulama semasanya. Dalam persepsi umum para ulama, kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari syara’, baik melalui nash tertentu maupun cakupan makna dari sejumlah nash. Pemikiran al-Thufi yang tidak sejalan dengan para ulama semasanya menyebabkan ia terisolasi, tetapi substansi pemikirannya kemudian mendapat perhatian para ahli sesudahnya.

Dalam teori Najm al-Din al-Thufi, *al-mashlahah* tidak diklasifikasikan kepada berbagai ragam bentuk, sebagaimana yang diformulasikan oleh kalangan Jumhur ulama. Menurut al-Thufi, *al-mashlahah* merupakan hujjah yang mandiri dan paling dominan sebagai landasan penetapan hukum. Dalam konteks ini, kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan justifikasi dari nash, apakah ada nash yang mendukungnya atau ada cakupan makna dari sejumlah nash, ataupun nash menolak keberadaannya sama sekali.

Teori kemaslahatan dalam rumusan al-Thufi memuat empat prinsip. Dalam hal ini pemikirannya terlihat sangat berbeda dengan mayoritas ulama. Keempat prinsip itu adalah :²⁵

²⁵ Mushtafa Zaid, *Loc.Cit.* dan Husain Hamid Hasan, *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 529-568

1. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menilai dan menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat cukup dengan akal (rasio). Kemampuan akal untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk tanpa harus melalui wahyu menjadi fondasi pertama dalam piramida pemikiran al-Thufi. Di sinilah letak perbedaan yang cukup serius antara al-Thufi dengan Jumhur ulama. Menurut Jumhur, meskipun kemaslahatan itu dapat dicapai dengan akal, namun harus mendapatkan konfirmasi dari nash atau ijma'.
2. *Al-mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi paling kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan *al-mashlahah* tidak diperlukan adanya dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu.
3. *Al-mashlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Sedangkan dalam masalah ibadah, seperti shalat maghrib tiga rakaat, puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan, dan tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali, tidak termasuk kategori objek *mashlahah*. Masalah-masalah ini merupakan hak dan otoritas Tuhan secara penuh.
4. *Al-mashlahah* merupakan dalil syara' yang paling dominan. Dalam konteks ini, versi al-Thufi, jika nash atau ijma' bertentangan

dengan *al-mashlahah*, maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode *takhshish nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian).

Teori kemaslahatan umum (*public interest*) sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum Islam tetap menjadi sorotan yang secara gradual terus melaju. Para penulis kontemporer dalam bidang hukum Islam atau secara khusus bidang ushul fiqh turut menjadikan teori tentang kemaslahatan sebagai kerangka referensinya. Berbagai kasus dan masalah-masalah baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menjadikan acuan utamanya adalah dasar kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.

Teori kemaslahatan dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi mengemuka secara substantif dalam kerangka kajian legislasi Islam. Kemaslahatan umum sebagai *shariah based* merupakan tujuan penetapan hukum Islam. Nash atau dalil-dalil syara' lain merupakan metode untuk merealisasikan tujuan pencapaian kemaslahatan itu. Paradigma ini mengacu pada realitas perubahan sosial, jika pengamalan makna nash sesuai dengan zhahirnya secara probabilitas akan membawa kesenjangan dan kurang menampung rasa keadilan dan muatan kemaslahatan, maka dalam hal ini makna nash itu dipalingkan kepada makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.

Pemikiran al-Thufi juga menyiratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh suatu hukum fiqh melalui perluasan makna suatu teks

syari'ah yang bersifat eksplisit dengan mengungkap pengertian-pengertian implisitnya.²⁶ Ini dilakukan dengan menggali *causalegis (illat)* suatu nash untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang secara ekplisit tidak termasuk ke dalamnya. Atau juga dengan menggali semangat, tujuan dan prinsip umum, yang terkandung dalam suatu nash untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan umum. Corak pemikiran al-Thufi dalam teori maslahat ini, dalam kerangka pembaruan pemikiran hukum Islam, terlihat dengan pendekatan transformatif.

Pendekatan transformatif mengemuka sebagai suatu pendekatan alternatif dari pendekatan realis-positivistik yang melihat perubahan (*change*) sebagai suatu sarana untuk menggapai cita kemaslahatan kualitatif dalam visi Ilahiyyah. Esensi kemaslahatan dalam syara' bukan hanya berfungsi sekadar sistem legitimasi tetapi melainkan sebagai pemenuhan terhadap sesuatu yang mendasar mengenai makna dari apa yang tengah terjadi.²⁷

Dalam wacana pembaruan pemikiran dalam hukum Islam, teori kemaslahatan dalam pandangan al-Thufi mencakup lapangan mu'amalah dan

²⁶ Al-Thufi berbeda dengan persepsi Jumhur ulama yang menyatakan bahwa bila terdapat pertentangan antara nash dengan *mashlahah*, maka nash harus didahulukan. Dalam pemikiran al-Thufi, meskipun nash maupun ijma' menyalahi pertimbangan maslahat, maka yang harus diprioritaskan adalah pertimbangan kemaslahatan.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, *Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 180.

adat kebiasaan. Karena, memang bidang-bidang ini yang rentan terhadap berbagai dinamika perubahan. Sedangkan dalam lapangan ibadah adalah semata hak prerogatif Tuhan. Hakekat yang terkandung dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, waktu dan tempat, tidak mungkin diketahui kecuali hanya ditentukan dalam syara'. Kemashlahatan umum dalam hal ini tetap menjadi tujuan syara'.

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia

untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.²⁸

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat

²⁸ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi²⁹ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.³¹ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

³⁰ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya

kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.³²

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.³³

³² Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

³³ Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini dan konstruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan. **Kedua:** hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁵ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.


³⁴Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

³⁵*Ibid*, hlm. 6

F. Kerangka Konseptual

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.



Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan se-

demikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.³⁷ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.³⁸ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.³⁹

Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Asuransi merupakan serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurancelinsurance* (Inggris). Secara sederhana, asuransi berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁴⁰

Definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari persatuan (perundang-

³⁷ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

³⁸ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

³⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

⁴⁰ M. Amin Suma, 2006, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran, Kholam Publishing, Jakarta, hlm. 39

undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Wirjono Prodjodikoro⁴¹ dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Secara ekonomi, asuransi bermakna suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan di masa yang akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermogen*) secara individu. Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang Perasuransian tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu :⁴²

- a. Pihak peserta (*insured*) yang berjanjian untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tidak tentu.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 58-59

⁴² Khotibul Umam, 2011, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , hlm. 3-6

- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum lembaga pertanggungan (asuransi) sudah diatur sejak sebelum kemerdekaan, yaitu dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kemudian secara khusus mengenai pertanggungan diatur dalam KUHD, yang berarti keuntungan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai ketentuan umum dapat berlaku untuk KUHD sebagai ketentuan khusus, selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum diatur sebaliknya. Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dapat dijelaskan bahwa asuransi yang berhak dalam hal ini adalah Jasa Raharja yang akan memberikan kebijakan tentang ahli waris yang berhak menerima dana pertanggungan korban kecelakaan angkutan baik di darat, laut maupun udara.

2. Pengertian Klaim

Pengertian klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴³ adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau

⁴³ W.J.S. Poerwardaminta, *op.cit*, hlm. 1149

mempunyai) atas sesuatu. Dalam bidang asuransi, kata-kata “tidak disengaja” menjadi penting karena hal tersebut dapat membedakan keabsahan suatu klaim. Dalam hal suatu kerugian terjadi atas suatu hal yang diasuransikan, tetapi kejadian tersebut dilakukan dengan sengaja, maka asuransi harus menolak klaim atas kerugian tersebut.

Dalam hal asuransi sosial yang dikelola oleh Jasa Raharja, kerugian yang dapat diberikan santunan adalah kerugian yang berhubungan dengan alat pengangkutan. Alat pengangkutan yang dimaksud adalah alat angkutan penumpang umum di darat, sungai / danau / laut dan udara serta kendaraan bermotor.

a. Bukti Kejadian

Dalam bidang asuransi, bukti kejadian atau kerugian memiliki peran sangat menentukan. Hal paling utama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi dalam meneliti berkas klaim yang diajukan adalah mengenai keabsahan dan kecukupan bukti kejadian.

Bukti kejadian ini berkaitan langsung dengan persetujuan pengajuan santunan. Apabila suatu kejadian dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi dan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku tidak melanggar, maka pada saat itu perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar klaim.

Berdasarkan arti penting bukti kejadian yang dimaksud, setiap perusahaan asuransi diharuskan memiliki suatu kriteria untuk menentukan keabsahan suatu klaim. Bukti kejadian yang menjadi dasar jaminan oleh Jasa Raharja adalah proses verbal Polisi atau bukti lain dari Instansi yang berwenang.⁴⁴

b. Pencegahan Kecelakaan

Risiko merupakan hal utama yang harus di pertimbangkan dalam pembahasan asuransi. Risiko yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan kemungkinan kerugian. Sebaliknya, risiko rendah berarti peluang kejadian kerugian juga rendah. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari risiko tidak dapat dihilangkan sama sekali. Risiko selalu ada pada setiap kegiatan manusia. Sekecil apapun suatu risiko, tetap memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian.

Bahwa risiko tidak dapat dihilangkan sama sekali, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan atau meminimalkan kerugian yang dapat terjadi. Upaya-upaya tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam asuransi, upaya-upaya tersebut dikenal dengan pengendalian kerugian (*loss control*).

Pencegahan kerugian bertujuan untuk mengurangi peluang-

⁴⁴ Mulyadi Nitisusastro, 2011, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 131

peluang kerugian sehingga frekwensi kerugian dapat diturunkan. Misalnya, kecelakaan dapat dikurangi apabila para pengemudi mengemudikan kendaraan secara hati-hati dan mematuhi Peraturan Lalu Lintas atau rambu-rambu lalu lintas dan atau korban yang menderita luka-luka berat akan dapat diselamatkan apabila segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.

Upaya untuk mengurangi kerugian, dilakukan secara tidak langsung dan bersifat preventif dalam pencegahan kecelakaan. Tindakan preventif yang dilakukan PT Jasa Raharja adalah mengkampanyekan keselamatan dengan pemasangan papan peringatan. pelatihan pengemudi angkutan umum, serta sosialisasi kseselamatan lalu lintas agar tercipta budaya keselamatan dan yang pada gilirannya dapat mencegah kecelakaan.

Meskipun usaha pencegahan telah diupayakan secara optimal, namun bukan berarti peluang kejadian kerugian menjadi hilang. Masih terdapat peluang kejadian kerugian, meskipun peluang kerugian itu sangat kecil. Oleh sebab itu, tujuan pengendalian kerugian yang kedua ini adalah untuk mengurangi bobot kerugian setelah kerugian terjadi. Sebagai contoh, dalam hal terjadi kecelakaan maka korban kecelakaan tersebut segera ditangani supaya tidak menjadi parah.

c. Penyelesaian Santunan

Dari sudut pandang perusahaan, terdapat dua tujuan

penyelesaian santunan. Pertama adalah untuk memverifikasi kerugian yang dapat ditanggung, yaitu menilai apakah kerugian yang dapat ditanggung tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks ini termasuk menentukan, apakah seseorang atau perusahaan yang bersangkutan terjamin asuransi atau tidak.

Kedua adalah untuk mendapatkan kebenaran dan kecepatan penyelesaian santunan. Apabila suatu pengajuan santunan yang sah ditolak maka fungsi sosial yang menjadi dasar kontrak asuransi untuk melindungi peserta asuransi menjadi gagal.

Pengurusan santunan merupakan tahap utama dalam penggantian kerugian. Bagi perusahaan, pengurusan santunan ini harus dilaksanakan secara cermat dan hati-hati serta dalam waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan Direksi. Dalam pengurusan santunan, petugas yang menanganinya harus melewati beberapa tahap berikut:

- 1) Meneliti berkas santunan.
- 2) Meyakini kebenaran kerugian yang terjadi.
- 3) Meyakini keabsahan kasus kecelakaan terjadi.⁴⁵

Ketiga tahap tersebut merupakan tahapan minimal yang harus dilaksanakan oleh petugas yang menangani proses penyelesaian santunan. Apabila suatu santunan diberikan tanpa melalui tahapan di atas maka perusahaan akan memiliki peluang yang cukup besar untuk

⁴⁵ Ibid, hlm. 156

menjadi korban penipuan, yaitu dalam hal adanya pemberian santunan yang tidak sah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dijelaskan bahwa klaim dapat diajukan apabila pihak tertanggung dapat membuktikan bukti kejadian, laporan polisi dan kecelakaan itu bukan kecelakaan tunggal. Dalam kaitan ini, PT Jasa Raharja telah menjalin kerjasama dengan para mitra kerja yang secara langsung menangani kecelakaan-kecelakaan di jalan raya misalnya Kepolisian dan Rumah Sakit.

3. Pengertian Santunan

Adapun pengertian santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa tak terduga yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diinginkan, yang menyebabkan hilang dan atau rusaknya suatu objek pertanggungjawaban, atau yang menyebabkan cedera seseorang.⁴⁶

a. Santunan yang dibayarkan

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup jaminan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 tahun 1965, berhak mendapat santunan:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 158

- 1) Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban dibayarkan santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan atau pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan dimana besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan santunan berupa penggantian biaya perawatan / pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk maksimum 365 hari terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
- 3) Dalam hal korban menderita Cacat Tetap karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, dibayarkan santunan Cacat Tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah santunan Cacat Tetap didasarkan kepada persentase tingkat Cacat Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya, dibayarkan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Besarnya santunan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.⁴⁷

b. Penolakan Santunan

Penolakan santunan didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 tahun 1965 yaitu:

- 1) Ketentuan Umum
 - a) Direksi berhak untuk menolak pembayaran santunan selama yang menyatakan cq. atau mengaku berhak atas santunan itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak.
 - b) Penundaan pembayaran santunan disebabkan oleh karena hal yang demikian itu tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, atau berupa apapun sekalipun gugatan kepada hakim.
 - c) Perusahaan berhak menolak tuntutan santunan, apabila pemeriksaan / bantuan dokter dimaksudkan pada pasal 10

⁴⁷ Peraturan Pemerintah, No. 17 Tahun 1965, 2013, *Undang-undang No. 33 & 34*, Humas Jasa Raharja, Jakarta, hlm. 16

ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 tahun 1965 tidak diterima oleh korban / ahli waris korban.⁴⁸

2) Tata cara penolakan santunan

- a) Dalam hal menolak suatu pengajuan santunan, hendaknya kasus kecelakaannya diteliti lebih dahulu secara seksama kemudian setelah yakin bahwa kasus tersebut tidak terjamin, maka baru diadakan penolakan.
- b) Penolakan/jawaban pengajuan santunan dilakukan setelah ada pengajuan santunan dengan menggunakan kata-kata yang dapat diterima dan mudah dimengerti oleh korban/ahli waris.
- c) Penolakan suatu pengajuan santunan tidak boleh merupakan suatu judgment yang seolah-olah langsung menghakimi sendiri si korban salah atau tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas itu, sehingga kasus tidak terjamin.
- d) Dalam surat penolakan pengajuan santunan supaya mengutarakan alasan-alasan penolakan yang jelas, tegas dan tepat, serta mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965 pasal 10 ayat (1) bukan kepada Undang Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pelaksanaannya.⁴⁹

3) Gugurnya Hak Santunan (Daluarsa)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, bahwa hak atas santunan menjadi gugur (daluarsa) dalam hal :

- a) Jika tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b) Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan Perdata yang berwenang, dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.

Jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak di realisasi dengan suatu penagihan kepada Perusahaan, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau

⁴⁸ Peraturan Pemerintah, No. 17 Tahun 1965, 2013, *Undang-undang No. 33 & 34*, Humas Jasa Raharja, Jakarta, hlm. 18

⁴⁹ Peraturan Pemerintah, No. 17 Tahun 1965, 2013, *Undang-undang No. 33 & 34*, Humas Jasa Raharja, Jakarta, hlm. 33

disahkan. Tenggang waktu 3 (tiga) bulan adalah dihitung sejak kasus yang diajukan dinyatakan terjamin dan berkas lengkap.⁵⁰ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana santunan atau dana pertanggung jawaban dapat diajukan dalam waktu 365 dari hari kejadian kecelakaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dijelaskan bahwa santunan dapat digolongkan dari kecelakaannya baik korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap maupun meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris. Dalam kaitan ini, PT Jasa Raharja apabila korban kecelakaan tidak ada ahli waris maka akan diselenggarakan penguburannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

4. Syarat pertanggung jawaban Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964

Pelaksanaan asuransi wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 adalah asuransi kecelakaan diri yang bersifat khusus, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 merupakan asuransi tanggung gugat dengan ruang lingkup terbatas, dimana dalam beberapa hal tertentu tidak dapat diterapkan secara utuh dari prinsip-prinsip umum asuransi maupun perjanjian asuransi, diantaranya adalah adanya kata sepakat serta berlakunya pertanggung jawaban jika premi

⁵⁰ Panduan Standart Operasional Prosedur Humas PT Jasa Raharja

telah dibayar.⁵¹

Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 adalah merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyatnya. Peraturan tersebut mengikat semua pihak dan bersifat memaksa (*dwingen recht*), bukan sebagai hukum pelengkap (*aanfulled recht*) sebagaimana peraturan di bidang hukum perdata pada umumnya. Dalam sistem hukum ini, di kandung perintah (kewajiban), larangan dan hak, yang kemudian diikuti dengan perangkat sanksi atas pelanggaran terhadap perintah kewajiban dari larangan. Adapun perbedaan antara Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964

Pengertian dana pertanggungan menurut Pasal 1 butir e

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, adalah:

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini : antara Perusahaan Negara dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan jaminan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai lex specialis terhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan diri yang berlaku.

Pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 menjadi sah apabila penumpang tersebut sebagai penumpang sah dan telah membayar premi (Iuran Wajib) yang

⁵¹ Wayan Pastika, Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Klaim Asuransi PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah, Wawancara tanggal 19 Januari 2015.

disatukan dengan ongkos angkut serta mendapat tanda bukti.

Dalam perjanjian asuransi wajib menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 terhadap 3 (tiga) pihak yang mempunyai hubungan hukum yaitu :

- a) Perusahaan Negara yang ditunjuk dalam hal ini PT Jasa Raharja (Persero)
- b) Penumpang angkutan umum
- c) Pengusaha / pemilik alat angkutan penumpang umum

Sedangkan 3 (tiga) hubungan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan penumpang, dalam hal ini Jasa Raharja sebagai penanggung dan penumpang sah sebagai tertanggung.
- b) Hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan pemilik / pengusaha alat angkutan adalah hubungan inkaso (semacam pemberian kuasa untuk melakukan pengutipan dan penyetoran Iuran wajib yang berdasarkan ketentuan hukum publik).
- c) Hubungan hukum / perjanjian pengangkutan antara pemilik / pengusaha alat angkutan dengan penumpang yang sah.

⁵² Nur Cahyo, Sub Bagian Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah, Wawancara tanggal 15 Januari 2015.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris akan dianggap sah apabila telah memiliki tiket yang resmi dari awal pemberangkatan angkutan. Jasa Raharja dalam lingkup ini hanya menangani klaim dana pertanggung jawaban untuk wilayah domestik atau dalam negeri.

2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

Perjanjian asuransi wajib menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 terdapat 3 (tiga) pihak yang mempunyai hubungan hukum yaitu:

- a) Perusahaan Negara dalam hal ini PT Jasa Raharja (Persero)
- b) Pengusaha
- c) Masyarakat

Apabila ditinjau dari prinsip-prinsip umum asuransi, ketentuan-ketentuan asuransi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 dan sejarah terbentuknya adalah merupakan asuransi tanggung gugat guna dengan ruang lingkup terbatas. Dimana dalam pelaksanaannya pemilik kendaraan bermotor mengalihkan risiko yang dihadapinya kepada penanggung dalam hal ini Negara cq. PT Jasa Raharja (Persero) dengan membayar sejumlah uang (premi). Premi dalam hal ini disebut Sumbangan Wajib.

Sifat pemenuhan sumbangan oleh para pemilik kendaraan

bermotor kepada PT Jasa Raharja (Persero) adalah wajib. Sanksi atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 diatur secara *limitative*.

Asuransi tanggung gugat yang menganut *fault sistem*, seseorang mengalihkan tanggung jawabnya kepada penanggung / perusahaan asuransi atas tautan-tautan ganti rugi dari pihak ketiga yang timbul akibat kesalahan atau kealpaannya. Kewajiban seperti itulah yang beralih kepada dan menjadi beban penanggung untuk semua kesalahan tertanggung yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, sepanjang bukan kesengajaan.

Sistem tanggung gugat ini berdasarkan prinsip kesalahan, namun karena tujuan asuransi ini adalah untuk memberikan santunan / perlindungan dasar kepada masyarakat yang sedang tertimpah musibah, maka pembuktian dalam asuransi ini tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembuktian menurut hukum perdata. Pembuktian yang dianut disini adalah dengan asumsi, yaitu bahwa pengendara atau pengemudi melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang yang berada di luar kendaraan tersebut yang tidak bersalah menjadi korban kecelakaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa risiko yang dialihkan atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga (dalam jumlah terbatas) khusus *bodily injury* apabila kendaraan bermotor miliknya terbukti sebagai

penyebab kecelakaan. Ini berarti asuransi tanggung gugat dalam Undang-Undang 34 tahun 1964 menganut prinsip ganti rugi atas dasar adanya kesalahan (*fault sistem*). Dalam kaitannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 pihak ketiga bisa menjadi penanggung selama kecelakaan itu bukan kecelakaan tunggal atau kecelakaan pribadi yang tidak melibatkan kendaraan lain.

5. Pengertian Waris

Kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam. Setelah Islam datang, ketetapan ahli warispun menjadi jelas, bahwa Islam sangat teliti dan cermat dalam masalah perhitungan warisan.

a. Pengertian Waris Secara Etimologi

Istilah waris yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis,⁵³ yakni *al-Irs*, *al-Faraid*,⁵⁴ dan *al-Tirkah*.⁵⁵ *Al-Miras*⁵⁶ menurut bahasa artinya

⁵³ *Ibid*, hlm. 23-24

⁵⁴ Al-Faraid adalah bentuk plural dari kata *farada*, dan tercatat 14 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks kata (*farada* 6 ayat: *faridatan* 6 ayat: *mafruda* 2 ayat: *faridun* 1 ayat). Maka dasar dari kata tersebut: suatu ketentuan untuk maskawin (Q.S. 2:236-237, 4:24), menurunkan Al-Qur'an (Q.S. 28:85). Penjelasan (Q.S. 66:2), pengamalan (Q.S. 33:38), ketetapan yang diwajibkan (Q.S. 9:60), ketetapan yang pasti (Q.S. 4:11), dan bahkan mengandung makna tidak tua (Q.S. 2:68). Kemudian kata *faraid* seringkali diartikan sebagai saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan angka pecahan dalam surat an-Nisa':11-12 dan 176 adalah (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3). Lihat *Ibid*, hlm. 28-29

⁵⁵ *At-Tirkah* bentuk masdar dari kata *taraka* yang tercatat 28 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks kata (*taraka* 24 ayat: *tatruku* 1 ayat: *tariku* 3 ayat). Maka dasar kata tersebut:

perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seorang lainnya, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya, ia lebih umum daripada merupakan harta atau ilmu atau kebesaran.

Kata waris⁵⁷ sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, yaitu *isim masdar* dari *fiil madhi*⁵⁸ (وِرث - يرث - ورثا) yang mempunyai arti: berpindahnya harta seseorang (fulan) setelah wafatnya (meninggal dunia).

Waris juga dapat diartikan *mewarisi*.⁵⁹ Al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja *warasa* yang mempunyai makna berbeda-beda, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan makna menggantikan, seperti Firman Allah:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ.....(النمل : 16)

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud “ (Q.S. al-Naml : 16)⁶⁰

- 2) Menunjukkan makna memberi, seperti dalam surat al-Zumar : 74

وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ.....(الزمر : 74)

membiarkan (Q.S. 2:17), menjadi (Q.S. 2:264), mengulurkan lidah (Q.S. 7:176), meninggalkan agama (Q.S. 12:37), dan harta peninggalan (Q.S. 4:7, 9,11, 12, 33, dan 176). Kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, Lihat, *Ibid*, hlm. 30-31

⁵⁶ Muhammad Ali ash-Shabuny, 1985, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Terj. Zaid Husein al-Hamid, Mutiara Ilmu, Surabaya, hlm. 26

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 1148

⁵⁸ Louis Makhluf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Maktabah Syarqiyah, Beirut Libanon, hlm. 895

⁵⁹ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Munawir Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta, hlm. 1655

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, Jakarta, hlm. 532

Artinya: “Dan telah memberikan tempat ini kepada kami.....”

(Q.S. al-Zumar: 74).⁶¹

3) Menunjukkan makna amanat, seperti dalam surat Al-A’raf : 128:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف: 128)

Artinya: “*Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah, diwariskan (diamanatkan)nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa*”. (Q.S. Al-A’raf: 128)

4) Menunjukkan makna mewarisi. (Q.S. Maryam: 6):

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (مريم : 6)

Artinya: “*Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’qub*” (Q.S. Maryam : 6)

b. Pengertian Waris Secara Terminologi

Waris adalah orang, termasuk orang yang berhak menerima warisan. Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut *al-Muwaris*. Sedang yang berhak menerima pusaka dinamakan *waris*.⁶²

Menurut Wahbah Zuhaili, waris adalah harta benda dan hak-hak milik yang ditinggalkan oleh mayit sebab matinya mayit (pewaris)

⁶¹ *Ibid*, hlm. 669

⁶² Ahmad Rofiq, 1998, *Fiqh Mawaris*, Cet. III, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

secara syara'.⁶³ Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa sinonim kata waris adalah *faraid*:

والفرائض في الشرع هو النصيب المقدر الموارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض.

Artinya: *Faraid menurut syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu yang membahas masalah itu yaitu ilmu waris atau ilmu faraid*".⁶⁴

Muhammad Ali al-Sabuni dalam bukunya "*al-Mawaris*" menjelaskan bahwa *al-Miras* ialah perpindahan kepemilikan dari mayat (orang yang meninggal dunia) kepada para pewarisnya yang hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak (uang), tidak bergerak (rumah) atau hak-haknya menurut hukum syara'.⁶⁵

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj,⁶⁶ As-Sarbani menyatakan:

الفقه المتعلق بالإرث و معرفة الحساب موصل إلى معرفة ذلك و معرفة قدر الواجب من التركة لكل

ذي حق

Artinya: "*Fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak*".

Dalam konteks yang lebih umum, Wirjono Projodikoro sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq, warisan adalah soal apakah

⁶³ Wahbah Al-Zuhaili, t.t., *Al-Fiqh al-Islami wa- 'Adillatuha*, Jilid VIII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 243

⁶⁴ Sayid Sabiq, t.t., *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3, Toha Putra, Semarang, hlm. 424

⁶⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *loc. Cit.*

⁶⁶ Al-Sarbiny, t.t., *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid III, Mustafa Baby al-Hlm.aby, Kairo Mesir, hlm.

dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶⁸

Dari berbagai pengertian yang penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik sebab hubungan kerabat, hubungan perkawinan, atau sebab wala', baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau segala sesuatu yang menjadi haknya di masa ia masih hidup. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 1 huruf g dikatakan: "Ahli waris" adalah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *loc. Cit.*

⁶⁸ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 155

penumpang umum, sebagaimana dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

G. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut :⁶⁹

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.⁷⁰

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam

⁷⁰ Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7

perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.⁷¹

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber⁷², menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis

⁷¹ Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm.

⁷² Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1985, hlm. 5

dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:⁷³

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁷⁵ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“*rechtsbeginselen*”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁷⁶

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrinal⁷⁷ dengan pendekatan *socio legal research*. Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis⁷⁸. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya.⁷⁹

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

⁷⁷ Penelitian hukum non doktrinal adalah metode penelitian empiris. Soetandyo, *Ibid*, hlm. 148.

⁷⁸ Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81.

⁷⁹ Soerjono Soekanto (II), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9.

mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis empiris*, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan Nilai Keadilan, sedangkan analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara cermat tentang kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan.

Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, “Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan fenomena yang diselidiki”.⁸⁰

4. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁸¹

Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung jawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan Nilai Keadilan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,⁸² meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :⁸³

- a) Peraturan perundang-undangan;
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
- c) Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi :

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

⁸¹ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87

⁸² *Ibid.*, hlm. 88

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang
 - e) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - h) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, disertasi dan disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.⁸⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai asuransi, pertanggungjawaban korban asuransi, dan Perkembangannya, buku tentang Penyelesaian sengketa asuransi, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah serta buku-buku mengenai pewarisan, dalam penulisan disertasi ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk makalah/artikel mengenai pertanahan.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.⁸⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes),

⁸⁴ Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37

⁸⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.

Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini melalui :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu keadilan bagi ahli waris korban kecelakaan angkutan

b. Teknik Wawancara.

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni: 1). wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup, dan dilakukan berkali-kali. 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.

Dalam penulisan disertasinya, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan para informan yang mempunyai kompetensi, kapabilitas dan kapasitas yang berkaitan dengan keadilan bagi ahli waris korban kecelakaan angkutan, meliputi :

- 1) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
- 2) PT. Jasa Raharja (Persero) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah
- 4) Dinas Perhubungan Laut Provinsi Jawa Tengah
- 5) Dinas Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah
- 6) Dinas Perhubungan Udara Provinsi Jawa Tengah
- 7) Ahli waris Korban Kecelakaan angkutan

c. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan langsung ke locus dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

6. Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸⁶ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,⁸⁷ meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

7. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 126

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 120.

masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sindisertasi data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Dalam hal ini peneliti dapat menggunakan statistik nonparametrik, logika, etika, atau estetika. Dalam uraian tentang analisis data ini supaya diberikan contoh yang operasional, misalnya matriks dan logika.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁸⁸ mengenai

⁸⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan 3, Jakarta, 1998, hlm. 10

rekonstruksi kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Orisinalitas/Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka yang membahas tentang Kajian Teoritis Tentang kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan.

Bab III, kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini belum memenuhi nilai keadilan.

Bab IV, rekonstruksi kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan

Bab V, kontruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan

Bab VI, sebagai Penutup akan mengemukakan Simpulan, beberapa Saran dan Implikasi Kajian Disertasi.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai **“REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN”** ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaruan (Temuan)
1.	Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya	Miming Yuliati (UGM, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) • Tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) dalam meyalurkan santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini belum memenuhi nilai keadilan • Tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) dalam meyalurkan santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan

			<p>sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas atau belum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama. 	
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Pada PT Asuransi <i>Takaful</i> Keluarga	Prasetyowati (UGM, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah; • Isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi <i>Takaful</i> Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggung jawaban (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan

			<p>Perlindungan Konsumen;</p> <ul style="list-style-type: none">• Permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT Asuransi <i>Takaful</i> Keluarga.	
--	--	--	--	--